



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 553 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI PORTOFOLIO PRODI PENDIDIKAN JASMANI DAN PROGRAM STUDI  
ETNOMUSIKOLOGI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR  
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 650/UN17/KP/2021, tanggal 3 Maret 2021, perihal Usulan Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2021;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENILAI PORTOFOLIO PRODI PENDIDIKAN JASMANI DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Portofolio Prodi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA-23.17.2.677509/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 553 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 MARET 2021  
 TENTANG  
 TIM PENILAI PORTOFOLIO PRODI PENDIDIKAN  
 JASMANI DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI  
 PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI  
 JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN  
 TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan
1.	H. Masjaya	Pengarah
2.	Mustofa Agung Sardjono	Ketua
3.	Edwar Doran	Sekretaris
4.	Abdul Khadir	Koordinator TIK SNMPTN
5.	Isai Julianto Mangele	Wakil Koordinator TIK SNMPTN
6.	Roni Pasmah	Anggota Tim TIK
7.	Bayu Arsiadhi Putra	Tim Perumus
8.	Hamdiana	Rekonsiliator Penilai Prodi Penjas
9.	Jupri	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
10.	Nurjamal	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
11.	Ruslan	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
12.	Muhammad Syamsul Huda	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
13.	Jance Sapulete	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
14.	Pariyadi	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
15.	Hendry Ismawan	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
16.	Asril Gunawan	Rekonsiliator Penilai Prodi Etnomusikologi
17.	Yovi Irvan Vivian	Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi
18.	Zamrud Whidas Pratama	Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi



Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP 196212311991031024